

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konsumen merupakan salah satu pelaku ekonomi, oleh karena itu keberadaannya dalam praktek bisnis sehari-hari sangat penting. Namun ironisnya dalam hal perlindungan konsumen sangat tidak seimbang dengan pelaku ekonomi yang lain (pelaku usaha) bahkan posisinya sangat lemah. Hak-hak konsumen dalam praktek sehari-hari sering tidak diterapkan dengan baik karena ketidaktahuan atau keengganan mememanfaatkannya, di pihak lain masih banyak produsen yang sering bertindak semena-mena dibalik ketidaktahuan konsumen tersebut. Meskipun dalam banyak hal pelaku usaha lebih tahu akan hal itu.<sup>1</sup> Sebagai contoh, adanya konsumen yang mendapatkan barang dan atau jasa yang tidak seimbang dengan harga yang telah dibayarkan. Secara faktual setiap orang adalah konsumen posisinya sering banyak dirugikan, yaitu hak-haknya sebagai konsumen tidak diperhatikan oleh pelaku usaha. Bahkan secara terang-terangan dilanggar dan konsumen dalam hal ini tidak dapat berbuat banyak. Permasalahan tersebut merupakan suatu permasalahan yang selalu muncul baik secara sporadis dengan kadar yang relatif ringan pada suatu lokasi yang terbatas dan temporer, tetapi tidak jarang masalah tersebut muncul dalam ruang lingkup relatif luas, baik nasional maupun internasional, menyangkut masalah yang berkaitan dengan konsumen. Kondisi tersebut diatas

terjadi karena pelaku usaha dibanyak hal mempunyai posisi yang relatif lebih kuat dibandingkan dengan konsumen.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong pertumbuhan dan perkembangan jenis komoditi seperti gas LPG (*Liquid Petroleum Gas*), atau yang biasa dikenal masyarakat sebagai gas Elpiji untuk keperluan rumah tangga dan industri. Gas Elpiji ini dalam pemasarannya dilakukan dengan cara dikemas dalam suatu tabung atau sebagai Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT). Ketentuan mengenai BDKT (Termasuk didalamnya gas Elpiji) dapat kita jumpai dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini, peneliti ingin mengangkat tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas Gas Elpiji (barang dalam keadaan terbungkus). Hal ini menarik karena jarang terangkat kasusnya kasusnya serta keterbatasan pemahaman mengenai produk tersebut, keluhan yang sering muncul dari pembeli adalah adanya keganjilan dalam pemakaian gas elpiji terutama mengenai kebenaran informasi tentang isi gas elpiji yang tertera pada tabung gas dengan isi gas yang sebenarnya, juga semakin banyak konsumen terutama ibu rumah tangga di Yogyakarta yang mengeluh bahwa Gas Elpiji yang belum lama dipakai sudah cepat habis. Ulah nakal itu dilakukan oleh para distributor yang sering mengurangi volume tabung, hal itu mendapat perhatian serius dari Pertamina, selain memberlakukan sistem penggunaan segel plastik khusus Pertamina juga mengancam memecat dan memberikan sanksi bagi para distributor yang tidak mau bekerjasama untuk meningkatkan pelayanan pada

konsumen dan mementingkan kepentingan pribadi.<sup>2</sup> Dapat dicontohkan seperti keluhan yang diajukan oleh Ibu Sukirman, yang beralamat di Pogung Lor. No. 126 Yogyakarta, ke YLKI, yaitu membeli gas elpiji dari agen, berat yang sebenarnya tercatat pada tabung kurang dari 2 kg (kejadian ini sudah yang kedua kalinya), dan dilaporkan ke agen tersebut lalu ditukar dengan berat yang sebenarnya dan agen tersebut menawarkan ganti kerugian dengan mengembalikan uang penuh, tetapi konsumen menolak, lalu konsumen tersebut memohon kepada YLKI untuk menanggapi kasus tersebut dan memberikan sanksi kepada agen yang melakukan kecurangan sehingga tidak merugikan konsumen lain. Keluhan seperti ini sering terjadi dan dirasakan oleh konsumen sebagai bentuk itikad baik dari para penjual atau agen karena sering lkali konsumen menerima tabung gas yang baru dibeli dalam keadaan yang rusak. Sebelum membeli, konsumen diharapkan menimbang ulang berat tabungnya, meminta bon resmi dari agen dan membeli gas elpiji dari agen resmi yang terdaftar. Setiap rinciannya berisi 12 kg gas elpiji, jika ditambah dengan berat 15 kg gas elpiji maka berat total tabung mestinya 27 kg, jika kurang dari berat tersebut maka dikembalikan saja.<sup>3</sup>

Hubungan dan keberadaan konsumen dengan pelaku usaha yang satu terhadap yang lain merupakan suatu hubungan yang wajar dan rasional. Keduanya saling membutuhkan dan saling mempunyai kepentingan terhadap yang lain. Kebutuhan dan kepentingan konsumen dipenuhi oleh pelaku usaha. Secara wajar pula seharusnya kedua belah pihak berada pada posisi berimbang didalam suatu "Hubungan yang wajar" dalam arti saling menguntungkan walaupun sering kali

produk undang-undang yang dikeluarkan pemerintah lebih banyak keberpihakannya kepada kelompok kuat atau pelaku usaha. Dan masalah perlindungan terhadap konsumen mendapat perhatian, apalagi dalam prioritas pembangunan. Disamping itu juga dikaitkan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang merupakan landasan hukum dalam pemberdayaan konsumen. Undang-undang ini mengandung unsur-unsur pembaharuan bagi kehidupan hukum di Indonesia, karena didalamnya selain dimungkinkannya gugatan kelompok (*class action*) yang dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen, dengan diwakili lembaga perlindungan konsumen merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum dibidang perlindungan konsumen. Di dalam penjelasan undang-undang tersebut disebutkan bahwa hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelakuusaha tetapi sebaliknya, sebab perlindungan konsumen dapat mendorong iklim usaha yang sehat, serta lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.<sup>4</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Dari gambaran yang telah diuraikan tersebut diatas dapat dikemukakan beberapa masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna Gas Elpiji di Yogyakarta?

2. Peranan apa yang dilakukan oleh YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), di dalam membantu konsumen Gas Elpiji di Yogyakarta dalam rangka memberikan perlindungan konsumen?
3. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang perlindungan konsumen?

### C. Tinjauan Pustaka

Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen sulit dibatasi hanya dengan satu jenis Undang-undang tentang perlindungan Konsumen. Hukum perlindungan konsumen selalu berhubungan dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat "Konsumen." Pengertian perlindungan konsumen sendiri menurut UUPK adalah : segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Istilah konsumen berasal dari bahasa latin *consumere* yang berarti memakai habis. Dalam KUHPerdara memang tidak pernah disebut kata "konsumen". Istilah lain yang sepadan dengan istilah itu adalah istilah seperti pembeli, penyewa dan siberutang (debitur). Dalam KUHPerdara terdapat ketentuan yang bertendensi melindungi konsumen, seperti ketentuan pasal1365 KUHPerdara yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan itu dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan itu melanggar hak subjektif seseorang, mengakibatkan kerugian serta adanya unsur kesalahan. Perikatan dapat bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Dalam hukum positif Indonesia perikatan secara umum diatur dalam Buku III KUHPerdara, pasal

- c) Serta bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan.

## 2. Tujuan Subjektif

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## E. Metode Penelitian

### 1. Sumber Data

#### a) Data Primer

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara, wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

#### b) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku, makalah, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

#### a) Penelitian Kepustakaan

##### (1) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yaitu bersumber dari undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, antara lain seperti No. 2 tahun 1981 tentang Metrologi legal, Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan yang mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, majalah dan surat kabar.

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : kamus, ensiklopedia.

b) Penelitian lapangan

Yaitu teknis pengumpulan data dengan terjun langsung kelapangan dengan melakukan wawancara kepada nara sumber dan responden. Wawancara dalam penelitian ini tipe wawancara berstruktur yaitu wawancara langsung kepada responden untuk memelihara pengendalian tertentu terhadap wawancara yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan.

(1). Lokasi penelitian : di kota Yogyakarta

(2). Responden.

- a. Ketua badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Yogyakarta.
- b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Yogyakarta.
- c. Pimpinan PERTAMINA, cabang Yogyakarta
- d. Pemakai Gas Elpiji/Konsumen
- e. Distributor/Agen gas elpiji

1233, disebutkan bahwa perikatan dapat terjadi karena adanya perjanjian dan karena undang-undang. Dalam perikatan yang lahir karena perjanjian, para pihak sepakat untuk mengikatkan diri untuk melaksanakan kewajiban masing-masing serta memperoleh hak-haknya setelah melakukan kewajiban tersebut. Kewajiban para pihak dinamakan prestasi. Agar perjanjian itu memenuhi harapan para pihak maka harus memiliki itikad baik untuk memenuhi prestasinya secara bertanggung jawab. Apabila terjadi wanprestasi maka pihak konsumen berhak untuk mengajukan gugatan dan pelaku usaha wajib memberikan ganti kerugian sebagaimana bunyi pasal 1365 KUHPerdara disebutkan bahwa :

Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang Lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh kaidah hukum dan diancam oleh undang-undang bagi yang melanggarnya atau suatu perbuatan yang melanggar tata susila, norma-norma serta nilai-nilai yang hidup dimasyarakat, begitu juga bila perbuatan itu mengakibatkan kerugian bagi kepentingan umum atau orang lain. Berpijak dari hal di atas maka perlindungan hukum terhadap kerugian yang dialami konsumen gas elpiji akibat adanya kecurangan, dalam lapangan hukum pidana tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Berbicara tentang pelaku usaha yang curang, misal tidak sesuai dengan berat bersih gas elpiji, pelaku usaha yang bersangkutan dapat dijerat dengan pasal 378 dan 379 KUHP yang mengatur tentang perbuatan curang. Yang berbunyi:

a. Pasal 378 KUHP:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu (hoedaningheid) palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

b. Pasal 379 KUHP:

Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378 jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga dari pada barang, utang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, sebagai penipuan ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, konsumen diartikan sebagai pemakai hasil industri (bahan pakaian, makanan dan sebagainya).<sup>5</sup> Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondious menyimpulkan bahwa para ahli hukum sepakat untuk mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa. Dengan rumusan ini Hondious ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir dan konsum terakhir.<sup>6</sup> Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria diatas, sedangkan konsumen dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir. Az nasution merumuskan dengan lebih rinci, konsumen terakhir adalah setiap orang yang mendapat barang dan jasa yang tersebar dalam

---

<sup>5</sup> Yusuf sofie, *Pelindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 2000, hal 5

<sup>6</sup> Skidarta, *Hukum Perindungan Indonesia*, PT. Grafindo, Jakarta, 2000, hal 2

masyarakat, digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga atau rumah tangga dan tidak untuk keperluan komersial.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah "konsumen" sebagai definisi yuridis ditemukan dalam undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK). UUPK menyatakan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (sebagai konsumen terakhir). Berbicara mengenai konsumen tentunya tidak akan lepas dari barang dan atau jasa. UUPK memberikan definisi tentang barang, yaitu setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dan dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan yang dimaksud dengan jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan. Dalam UUPK sendiri pada ketentuan umumnya dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Untuk itu perlu kiranya kita mengenali diri sebagai konsumen. Baik dalam hubungannya dengan produsen, maupun kekuatan dan kelemahan dibaliknya, pengenalan itu diharapkan dapat memberi suatu daya dorong pada konsumen untuk

mengetahui martabat, hak dan kewajibannya, serta melaksanakannya secara penuh dan konsisten. Undang-undang perlindungan konsumen bukanlah merupakan awal dan akhir dari undang-undang yang mengatur atau bertujuan melindungi konsumen, namun telah ada sebelumnya undang-undang lain yang pada dasarnya memuat aspek-aspek perlindungan konsumen, salah satu diantaranya adalah undang-undang No.2 Tahun 1981 tentang metrologi legal (UUML). Dalam salah satu pasalnya, UUML mengatur tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BTKT), definisi dari BDKT adalah barang; yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkus. Yang dimaksud barang disini tidak termasuk makanan. atau barang lain yang mudah basi atau tidak tahan lebih lama dari tujuh hari. Salah satu macam barang dalam keadaan terbungkus adalah gas LPG atau yang lebih dikenal masyarakat dengan merek ELPIJI. Sedangkan elpiji sendiri adalah Gas yang dihasilkan kilang BBM dan kilang Gas (LNG Plant), komponen LPG sebagian besar terdiri dari Gas Butana ( $C_4H_{10}$ ) dan Gas Propana ( $C_3H_8$ ) lebih kurang 99% dan selebihnya adalah Gas Pentana ( $C_5H_{12}$ ), elpiji lebih berat dari udara dengan berat jenis 2.01 (dibandingkan dengan udara), tekanan uap gas elpiji cair dalam tabung/tangki antara 5.0 sampai 6.2 Kg/CM<sup>2</sup> Pemakaian bahan bakar ini, di Indonesia telah meliputi seluruh aspek kehidupan, mulai dari rumah tangga. hingga industri.

Namun sering kali isi gas Elpiji tidak sesuai dengan yang tertera pada tabungnya. Oleh karena itu wajib diadakan tera ulang. Menurut UUML tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang

bertaku atau memberikan keterangan-keterangan ter-tulls yang bertanda sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya telah ditera.

Sedangkan menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan yang belum dipakai. Baik UUPK maupun UUML merupakan suatu langkah maju dalam gerakan perlindungan konsumen. Namun pada umumnya kedua undang-undang tersebut belum secara tegas dan lugas mengatur penindakan mengenai hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi akibat kerugian yang diderita dalam mengkonsumsi, memakai atau memanfaatkan barang dan atau jasa. Umumnya undang-undang tersebut mengatur pemindakan terhadap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan pelaku usaha tanpa mengatur pemberian ganti rugi kepada masyarakat yang dirugikan. Dikemudian hari sesuai perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang yang baru, yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen.

## 1. YLKI

Di Indonesia, gerakan perlindungan konsumen dimulai tahun 1973 ditandai dengan berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia pada tanggal 11 Mei 1973, dengan akte notaris, GKS.Lomban Tobing S.H., No. 26, di Jakarta

.....

1973. Dan selanjutnya dikukuhkan oleh gubernur DKI Jaya (Ali Sadikin) pada tanggal 28 Juli 1973 dengan surat keputusan No.D.V-b.1/37/73.<sup>7</sup> Landasan ideal dari YLKI adalah melindungi konsumen, menjaga martabat produsen dan membantu pemerintah dalam mensukseskan pelaksanaan program pembangunan. Sedangkan dasar yang dipakai oleh YLKI adalah non politis dan non provit. Maksudnya YLKI tidak menjalankan politik atau tidak tergabung dalam suatu golongan politik serta tidak mencari keuntungan. Sehingga apabila ada konsumen yang akan mengadukan masalahnya ke YLKI tidak akan dipungut biaya (kecuali biaya materai) serta identitasnya akan dirahasiakan. Usaha untuk mewujudkan perlindungan konsumen tidak hanya dilakukan di pusat saja tetapi juga dilakukan di daerah-daerah. Maka sesuai dengan harapan masyarakat, YLKI telah membentuk perwakilan yang berkedudukan di daerah-daerah sesuai dengan anggaran dasar dari YLKI yang tercantum dalam Pasal I tentang nama dan kedudukan. Dengan adanya lembaga konsumen di Indonesia maka pemerintah, pelaku usaha serta konsumen hendaknya memanfaatkan jasa dari organisasi ini karena maksud dan tujuan didirikannya lembaga ini adalah untuk memberikan bimbingan dan perlindungan kepada masyarakat menuju kepada kesejahteraan keluarga. Adanya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebagai organisasi yang bergerak dalam usaha memberikan perlindungan kepada konsumen.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Perwakilan Yogyakarta dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama Pengurus Harian YLK no.

---

<sup>7</sup> YLKI, *Gerakan Organisasi Konsumen*, Jakarta, 1995, hal. 9

1/IV/DPR/1978 Tentang Pembentukan Perwakilan Lembaga Konsumen Yogyakarta, meskipun merupakan perwakilan dari YLKI, dalam menentukan kebijaksanaan mengenai program kerja dan pendanaan, YLKI Perwakilan Yogyakarta memiliki otonomi. Keterkaitan dengan YLKI Perwakilan Yogyakarta didasarkan pada akta pendirian YLKI. Hal tersebut benar-benar menjadi kenyataan setelah lembaga ini berubah dan disahkan menjadi gerakan konsumen yang mandiri pada tanggal 12 April 1999 sebagai suatu gerakan solidaritas konsumen Indonesia dengan nama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Yogyakarta, lahir dengan semangat melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen.

## 2. BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

BPSK merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah di tiap-tiap daerah tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Keanggotaan BPSK terdiri atas unsur pemerintah, konsumen, dan unsur pelaku usaha, dengan ketentuan bahwa setiap unsur diwakili oleh sedikitnya 3 orang, dan sebanyak-banyaknya 5 orang, pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dalam menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen BPSK membentuk majelis dengan jumlah anggota yang harus berjumlah ganjil, yaitu terdiri dari sedikit-sedikitnya 3 orang, yang mewakili semua unsur dan dibantu oleh seorang panitera.<sup>8</sup> Yang jelas BPSK diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa konsumen yang diserahkan padanya dalam jangka waktu 21 hari

terhitung sejak gugatan diterima oleh BPSK. Lembaga penyelesaian di luar pengadilan yang dilaksanakan oleh BPSK ini memang dikhususkan bagi konsumen perorangan yang memiliki perselisihan dengan pelaku usaha. Sifat penyelesaian sengketa yang cepat dan murah, yang memang dibutuhkan oleh konsumen perorangan yang memiliki perselisihan dengan pelaku usaha. Sifat penyelesaian sengketa yang cepat dan murah, yang memang dibutuhkan oleh konsumen. Dalam pasal 54 ayat (3) Undang-undang tentang perlindungan konsumen dikatakan bahwa putusan yang dijatuhkan majelis (BPSK) bersifat final dan mengikat. Walaupun demikian para pihak yang tidak setuju atas putusan tersebut dapat mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri untuk diputuskan. Selain itu Undang-undang tersebut juga telah memberikan jangka waktu yang pasti bagi penyelesaian perselisihan konsumen yang timbul yakni, 21 hari untuk proses pada tingkat Pengadilan Negeri, dan 30 hari untuk diselesaikan oleh Mahkamah Agung, dengan “jeda” masing-masing 14 hari untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri maupun kesasi ke Mahkamah Agung.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Tujuan Objektif**

- a) Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna gas elpiji.
- b) Peranan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) didalam membantu konsumen Gas Elpiji.

## (2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan yang mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, majalah dan surat kabar.

## (3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : kamus, ensiklopedia.

### b) Penelitian lapangan

Yaitu teknis pengumpulan data dengan terjun langsung kelapangan dengan melakukan wawancara kepada nara sumber dan responden. Wawancara dalam penelitian ini tipe wawancara berstruktur yaitu wawancara langsung kepada responden untuk memelihara pengendalian tertentu terhadap wawancara yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan.

(1). Lokasi penelitian : di kota Yogyakarta

(2). Responden.

a. Ketua badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Yogyakarta.

b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Yogyakarta.

c. Pimpinan PERTAMINA, cabang Yogyakarta

d. Pemakai Gas Elpiji/Konsumen

e. Distributor/Agan gas elpiji

### 3. Teknik pengambilan sampel

Teknik pengambilan sampel yang penyusun pilih adalah Non Random Sampling, dimana setiap populasi tidak mendapatkan kesempatan yang sama, atau sampel ditunjuk oleh peneliti untuk kepentingan penelitian dalam hal ini adalah konsumen atau pemakai dan distributor gas elpiji di Yogyakarta.

### 4. Teknik Analisis Data.

Analisis data dilakukan secara deskriptif berdasarkan ilmu pengetahuan hukum. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan secara jelas keadaan senyatanya mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Sedangkan kualitatif yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kemudian dipilih berdasarkan pemikiran yang logis.

## **F. Sistematika Skripsi**

Sistematika Skripsi ini terdiri atas lima bab yaitu sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika skripsi.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Dalam tinjauan umum tentang perlindungan konsumen ini membahas tentang sejarah hukum perlindungan konsumen, tujuan perlindungan konsumen, asas-asas hukum perlindungan konsumen, perlindungan konsumen terhadap barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), pengertian konsumen dan perlindungan konsumen, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dan tanggung jawab pelaku usaha sesuai dengan peraturan pelaksanaan undang-undangan perlindungan konsumen.

### **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS GAS ELPIJI**

Mengenai tinjauan umum tentang perlindungan konsumen atas gas elpiji ini akan dibahas tentang pengertian gas elpiji, karakteristik gas elpiji, kemasan

#### **BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS GAS ELPIJI DI YOGYAKARTA**

Didalam bab ini berisi tentang perlindungan hukum terhadap konsumen gas elpiji, peranan YLKI dalam membantu konsumen gas elpiji, dan penegakan hukum terhadap (distributor) ketentuan mengenai gas elpiji yang ada di Yogyakarta.

#### **BAB V PENUTUP**

Didalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.